

## BAB VI

### KESIMPULAN

Konflik lahan merupakan suatu isu yang terus berulang terjadi di Indonesia. Konflik ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan sampai ke wilayah desa-desa yang jauh dari perkotaan. Salah satu contohnya adalah konflik lahan pemakaman yang terjadi di Desa Rantau Benar, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung. Konflik lahan pemakaman ini berlangsung sejak tahun 1995 hingga tahun 2000.

Pada awal berdirinya, PT Bukit Kausar memiliki hubungan baik dan sangat didukung oleh masyarakat Desa Rantau Benar. Masyarakat memandang bahwa kehadiran PT Bukit Kausar dapat memberikan peluang pekerjaan dan untuk menambah perekonomian mereka. PT Bukit Kausar memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang berada di wilayah pembangunan perkebunan kelapa sawit, termasuk bagi masyarakat Desa Rantau Benar. Perusahaan juga memberikan janji kepada masyarakat untuk pemberian perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 2 hektare per kartu Kepala Keluarga (KK) bagi masyarakat yang bersedia memberikan lahan untuk dikelola sebagai perkebunan plasma. Sebagian masyarakat berantusias memberikan lahan mereka untuk dijadikan sebagai perkebunan plasma, namun ada juga sebagian masyarakat lebih memilih untuk mempertahankan lahannya.

Namun, hubungan antara masyarakat dan perusahaan mulai berubah ketika PT Bukit Kausar tidak merealisasikan janji yang telah mereka berikan kepada masyarakat. Perusahaan kemudian membeli lahan tersebut dengan harga rendah,

dan mereka hanya memberikan harga tinggi bagi lahan yang memiliki tumbuhan-tumbuhan yang bernilai tinggi seperti: pohon jengkol, pohon pete, pohon duku, pohon durian dan lain sebagainya. Sementara pohon yang tidak memiliki tumbuhan tersebut dan lahannya banyak rawa-rawa, dibayar dengan harga yang rendah. Tindakan perusahaan menyebabkan masyarakat kecewa dan kehilangan kepercayaan kepada perusahaan. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya penyerobotan lahan pemakaman yang dilakukan oleh pihak perusahaan tanpa, sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat terlebih dahulu. Tindakan tersebut menimbulkan konflik antara pihak masyarakat Desa Rantau Benar dan pihak PT Bukit Kausar. Penyerobotan tersebut juga memicu penolakan dan perlawanan masyarakat, karena dianggap menginjak-injak harga diri masyarakat dan tidak menghormati nilai adat lahan yang digunakan sebagai lahan pemakaman.

Proses penyelesaian konflik lahan pemakaman berlangsung melalui tahapan yang panjang dan melalui berbagai mekanisme musyawarah mulai dari dialog, negosiasi, hingga mediasi. Masyarakat mulai berjuang melalui mengajukan dan membuat surat-surat pengaduan baik ke tingkat Desa, Daerah maupun Provinsi. Masyarakat juga melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD dan kantor Gubernur Provinsi Jambi selama 14 hari. Selama aksi berlangsung, masyarakat membawa peralatan dan bahan masak dan alas tidur. Perjuangan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya masyarakat untuk menuntut hak dan keadilan. Upaya yang dilakukan masyarakat Desa Rantau Benar menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik tidak pernah selesai melalui satu mekanisme saja, tetapi memerlukan proses yang panjang dan berulang. Pada akhirnya, penyelesaian konflik dicapai melalui

kesepakatan ganti rugi berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 dari pihak perusahaan dan pembangunan fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Proses penyelesaian konflik lahan pemakaman di Desa Rantau Benar melibatkan banyak aktor dari berbagai tingkat pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi. Perusahaan PT Bukit Kausar dan masyarakat Desa Rantau Benar turut menjadi aktor penting dalam proses penyelesaian dan pemberian ganti rugi. Namun, penyelesaian konflik tidak berjalan mulus begitu saja, terdapat hambatan atau kendala yang memperpanjang durasi penyelesaian. Hambatan tersebut adalah keterlambatan pelaksanaan ganti rugi yang telah disepakati pada proses penyelesaian konflik. Keterlambatan merealisasikan kesepakatan tersebut membuat masyarakat terus menuntut keadilan dan haknya.

Konflik lahan pemakaman tersebut memiliki dampak yang luas mencakup aspek sosial, ekonomi dan psikologis. Secara sosial, konflik menyebabkan ketegangan di tengah masyarakat dan melemahkan solidaritas masyarakat yang sebelumnya terjalin dengan baik. Secara ekonomi, konflik berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat. Proses demonstrasi dan perlawanan mengharuskan masyarakat meninggalkan pekerjaan, sehingga menyebabkan hilangnya waktu dan pendapatan. Selain itu, masyarakat juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk kebutuhan transportasi, konsumsi dan kebutuhan lainnya selama aksi berlangsung. Secara psikologis, konflik menyebabkan rasa takut, dan cemas bagi warga yang bekerja di Perusahaan.

Konflik lahan pemakaman yang terjadi di Desa Rantau Benar bukan sekedar konflik lahan biasa yang dipicu oleh masalah kepemilikan lahan, melainkan konflik

yang melibatkan nilai-nilai historis yang melekat pada masyarakat. Lahan pemakaman bukan sekedar tanah biasa, melainkan lahan yang memiliki nilai historis, dan spiritual bagi masyarakat. Oleh karena itu, tindakan penyerobotan yang dilakukan tanpa sosialisasi, musyawarah dan persetujuan dari masyarakat telah memicu kemarahan, penolakan dan perlawanan dari masyarakat.

Konflik ini juga mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan perusahaan. Perusahaan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih dari masyarakat, relatif mudah memengaruhi kondisi sosial masyarakat. Salah satunya melalui upaya mengadu domba pihak masyarakat dengan memberikan janji-janji manis serta memberikan uang kepada mereka. Kondisi tersebut memperlemah masyarakat dalam memperjuangkan haknya. Di sisi lain, peran dari pemerintah sebagai mediator dan penengah juga belum dapat memberikan yang solusi cepat dan efektif. Proses penyelesaian cenderung berjalan berlarut-larut, terutama pada tahap melaksanakan keputusan yang telah disepakati sebelumnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa penyelesaian konflik lahan membutuhkan waktu, kesabaran, biaya dan keterlibatan banyak pihak. Selain itu, konflik lahan pemakaman di Desa Rantau Benar menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rantau Benar memiliki tekad yang kuat dalam memperjuangkan hak dan menolak ketidakadilan yang mereka alami. Disisi lain, masyarakat juga menunjukkan sikap pragmatis dengan menerima ganti rugi dalam bentuk uang atas lahan pemakaman. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai

adat dan religius masyarakat Desa Ranatu Benar lemah terhadap lahan pemakaman leluhurnya.

Konflik ini juga menunjukkan bahwa keadilan pada masa tersebut, bahkan hingga saat ini, hanya berpihak kepada pihak-pihak yang lebih berkuasa dan memiliki modal yang lebih besar. Pihak yang memiliki sumber ekonomi, serta pengaruh yang kuat berada pada posisi yang menguntungkan dalam menentukan hasil penyelesaian konflik. Sebaliknya, pihak masyarakat yang memiliki keterbatasan modal dan kekuasaan seringkali harus menerima berbagai bentuk ketidakadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik keadilan di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Keadilan sering kali dipengaruhi oleh besarnya kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh salah satu pihak.

